

**PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**
(Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst)

oleh
Arozatulo Mendrofa
Universitas Darma Agung, Medan
E-mail :
arozatulo@gmail.com

ABSTRACT

The crime of child sexual violence that continues to increase every year is proof that the imposition of punishment for perpetrators of sex crimes against children still cannot be said to be a punishment that creates a deterrent effect for the perpetrator or someone who wants to do so. The reality of everyday life, crimes of child sexual violence are common. Children are the most vulnerable group to be victimized. As children, they also have the right to get the best rewards and interests for them. In this study, the problems studied were: (1) What are the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against children? (2) What is the judge's legal consideration of the judgment of case No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst? (3) What is the role of non-governmental organizations in handling criminal acts of sexual violence against children? The method used in this study uses normative legal research methods. The writing of this study uses interplay analysis and syllogisms to explain or explain the legal issues studied, provide comments and make a conclusion to the results of the study. Based on the research and discussion carried out, the role of non-governmental organizations in handling cases of criminal acts of sexual violence against children, namely conducting legal advocacy and carrying out assistance to victims such as counseling services to strengthen and provide a sense of security for rape victims.

Keywords : Children, Sexual Violence, Non-Governmental Organizations (NGOs)

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan seksual pada anak yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan bukti bahwa pemberlakuan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih belum dapat dikatakan sebagai hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku ataupun seseorang yang ingin melakukannya. Realitas kehidupan sehari-hari, kejahatan kekerasan seksual pada anak sering terjadi. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Sebagai anak, mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan kepentingan yang terbaik untuknya. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah : (1) Apasaja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak ? (2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst? (3) Bagaimana peranan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual pada anak ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberikan komentar dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan yakni peranan lembaga swadaya masyarakat terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan advokasi hukum dan melaksanakan pendampingan kepada korban seperti

pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan Seksual, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai penerus suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk sosial yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Upaya agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara fisik mental maupun sosial, maka anak harus mendapatkan perlindungan yang maksimal baik oleh perlindungan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau pendidikan maupun di lingkungan sosial di manapun seorang anak berinteraksi dalam kehidupannya. Namun sayangnya, anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan baik pada kenyataannya seringkali anak mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya misalnya perlakuan kasar, penganiayaan, kekerasan seksual bahkan dibunuh baik yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya di dalam keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat lain baik oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya

Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena mempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan juga merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. PKPA mencatat kekerasan anak baik fisik maupun seksual terus meningkat, dikutip dari Metro Siantar, 24 Juli 2017. Misran Lubis sebagai Senior Officer PKPA mengungkapkan data dari jaringan perlindungan anak Sumut tahun 2016 tercatat ada 196 kasus kekerasan dan

eksploitasi menimpa anak. Dari jumlah itu, kekerasan seksual berada di urutan teratas dengan 75 kasus. Dimana anak sebagai korban terbanyak 69 perempuan dan 6 laki-laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan 53 kasus yang semuanya adalah laki-laki. Pada urutan ketiga terdapat kekerasan fisik dengan 43 kasus, diantara korbannya terdapat 31 orang laki-laki dan 12 orang perempuan.

Selama tahun 2017 kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara mengalami peningkatan drastis. Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis di Medan mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan selama ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan pada anak di tahun 2017. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum mengatur perlindungan anak secara komprehensif, misalnya belum ada pengaturan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang banyak menimpa anak dan belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang judul **(Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst).**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru untuk mengangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku.

b. Tindak pidana kekerasan seksual

Secara harfiah, kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik, yang dapat menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain, dimana terdapat unsur paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari orang lain. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.

Kekerasan Terhadap anak

Kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok. Pertama, semua kejadian yang unsur utamanya digunakan untuk ancaman kekerasan. Kedua, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Adapun jenis kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kekerasan langsung atau personal dan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh suatu kelompok aktor kepada pihak lain, kekerasan langsung biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang menyatu dalam suatu struktur, kekerasan struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang kelihatan melakukannya.

Bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Secara umum bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan kedalam empat bentuk, yakni:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. Kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya secara fisik, termasuk kematian pada anak, kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau emosional merupakan cedera mental akibat kekerasan psikologis atau verbal, meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel dengan kalimat negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku, kognitif, atau emosional yang serius pada anak

c. Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu tindakan pelecehan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan tersebut dapat berupa sentuhan seksual yang tidak

diinginkan anak, seperti mempermainkan alat kelamin anak dan melakukan kontak seksual lainnya secara paksaan. Kekerasan seksual meliputi gurauan porno, perbuatan yang menimbulkan rasa jijik . kekerasan seksual pada anak juga sebagai pelibatan anak dalam kegiatan seksual, pada saat anak sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak mampu memberi persetujuan

Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik untuk anak merupakan salah satu kode etik yang harus dipenuhi dalam Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam isu anak. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mendampingi daerah dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak sehingga dapat terwujud.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sumatera Utara yang bergerak dibidang perlindungan anak adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA). PKPA adalah yayasan masyarakat sipil yang merupakan bagian dari masyarakat yang tidak memiliki mandat secara konstitusi, jadi PKPA merupakan organisasi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam mewujudkan hak-hak anak yang belum terpenuhi. PKPA mempunyai peran sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

2. Melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
3. Melakukan kerjasama dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak.
4. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dengan benar.
5. Memberikan layanan langsung kepada anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya.
6. Memperjuangkan terciptanya kepentingan yang terbaik bagi anak dengan advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

Visi dan Misi PKPA

Visi PKPA ialah memperjuangkan terciptanya kepentingan yang terbaik bagi anak.

Misi PKPA ialah Advokasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan PKPA terdiri dari beberapa, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak dari setiap orang atau yayasan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak.
- b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari solusi atas persoalan tersebut.
- c. Melakukan kerja sama dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat untuk melakukan advokasi terhadap permasalahan anak.
- d. Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dengan benar.

- e. Memberikan layanan langsung kepada anak-anak dalam rangka pemenuhan hak-haknya.

3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis dan metode penelitan ini ialah Hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen, sumber data yang digunakan a) Bahan hukum primer yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst. b) buku-buku ilmu hukum, doktrin, jurnal ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. c) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis interpretasi dan silogisme untuk memaparkan atau menjelaskan persoalan hukum yang diteliti, memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Adapun beberapa faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak, adalah sebagai berikut :

- a. Factor Internal terjadinya kekerasan pada anak
 1. Prespetif Biologis
 2. Prespektif Psikologis
- b. Factor Eksternal terjadinya kekerasan pada anak

Faktor eksternal terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor yang diluar dari diri si anak, dapat berupa lingkungan individu seperti keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst

A. Posisi Kasus

TERDAKWA pada hari dan tanggal tidak bisa ditentukan lagi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di NIAS SELATAN dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN umur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib dan meminta tolong kepada ibu korban yaitu saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) agar korban menemani anaknya yaitu saksi SAKSI 2 (ANAK TERDAKWA) karena Terdakwa hendak pergi ke Teluk dalam dan atas permintaan Terdakwa tersebut ibu korban saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) mengizinkan korban untuk menemani saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) sehingga korban dan Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat korban dari tempat tidur anaknya sambil menahan leher korban agar Terdakwa tidak dapat berteriak, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa meletakkan korban di atas tempat tidurnya, lalu korban mengatakan “Bapak sakhi mau ngapain kamu sama aku” Kasih tau sama Bapakku ya”, namun Terdakwa menjawab sambil memegang pisau lalu mengatakan “Tidak takut aku sama bapak kamu, kalau kamu kasih tau ku bunuh kamu”.

Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban serta membuka baju dan kaus dalam korban setinggi bahu serta membuka BH korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta baju yang ia kenakan sehingga posisi Terdakwa dan korban bugil, selanjutnya Terdakwa berada diatas tubuh korban sambil meremas dan mencium payudara korban kemudian Terdakwa melebarkan kedua paha korban lalu menjilat alat kelamin (vagina) korban dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, lalu korban serta Terdakwa memakai baju dan Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kembali ke kamar anaknya, kemudian pada pagi harinya Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dimana pada saat korban sedang mengantar makanan orang tuanya di sawah dan melewati salah satu kebun milik masyarakat tiba-tiba dari belakang

Terdakwa mencekik leher korban dan membawa korban kedalam sawah milik AK dan berkata “Jangan teriak ya, ku bunuh kamu”, lalu terdakwa menyuruh korban tidur di rumput kebun dan membuka celana dalam korban lalu Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) korban dan menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang setelah itu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban dan pada saat itu korban ada melihat cairan putih keluar dari alat kelamin terdakwa setelah itu korban pergi untuk mengantarkan makanan orang tuanya, selang satu minggu kemudian hal tersebut terjadi kembali di tempat yang sama, Terdakwa telah melakukan hal tersebut pada korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/4102/ MED/LKS-TD/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh dr. Khairunnisa Harahap selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lukas dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lukas menerangkan bahwa pada Alat Kelamin terdapat robekan di Alat kelamin searah jarum jam 12 & 4, dan hasil USG G1 Po Ao + AH Minggu ke 21 Day 5. yang kemungkinan disebabkan dengan trauma benda tumpul. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

B. Surat Dakwaan

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal tidak bisa ditentukan lagi pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di NIAS SELATAN tepatnya di kamar rumah Terdakwa serta di salah satu kebun masyarakat di NIAS

SELATAN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN umur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwapada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sebagaimana dalam dakwan diatas, berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah korban sekitar pukul 19.00 Wib dan meminta tolong kepada ibu korban yaitu saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) agar korban menemani anaknya yaitu saksi SAKSI 2 (ANAK TERDAKWA) karena Terdakwa hendak pergi ke Teluk Dalam dan atas permintaan Terdakwa tersebut ibu korban saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) mengizinkan korban untuk menemani saksi SAKSI 1 (IBU SAKSI KORBAN) sehingga korban dan Terdakwa bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa.

Selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa pulang ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat korban dari tempat tidur anaknya sambil menahan leher korban agar Terdakwa tidak dapat berteriak, sesampainya di kamar Terdakwa, Terdakwa meletakkan korban di atas tempat tidurnya, lalu korban mengatakan “Bapak sakh mau ngapain kamu sama aku” Kasih tau sama Bapakku ya”, namun Terdakwa menjawab sambil memegang pisau lalu mengatakan ”Tidak takut aku sama bapak kamu, kalau kamu kasih tau ku bunuh kamu”, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban serta membuka baju dan kaus dalam korban setinggi bahu serta membuka BH korban, lalu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya serta baju yang ia kenakan sehingga posisi Terdakwa

dan korban bugil, selanjutnya Terdakwa berada diatas tubuh korban sambil meremas dan mencium payudara korban kemudian Terdakwa melebarkan kedua paha korban lalu menjilat alat kelamin (vagina) korban dan memasukkan alat kelaminya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang hingga korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban, lalu korban serta Terdakwa memakai baju dan Terdakwa menyuruh korban untuk masuk kembali ke kamar anaknya, kemudian pada pagi harinya Terdakwa memberikan korban uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan meminta korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun.

Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dimana pada saat korban sedang mengantar makanan orang tuanya di sawah dan melewati salah satu kebun milik masyarakat tiba-tiba dari belakang Terdakwa mencekik leher korban dan membawa korban ke dalam sawah milik AK dan berkata “jangan teriak ya, ku bunuh kamu”, lalu Terdakwa menyuruh korban tidur di rumput kebun dan membuka celana dan celana dalam korban lalu Terdakwa membuka juga celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban dan menggoyangkan alat kelaminnya secara berulang-ulang.

Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban dan pada saat itu korban ada melihat cairan putih keluar dari alat kelamin Terdakwa setelah itu korban pergi untuk mengantarkan makanan orang tuanya, yang mana selang satu minggu kemudian hal tersebut terjadi kembali di tempat yang sama, sehingga Terdakwa

telah melakukan hal tersebut kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Berdasarkan pada hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/4102/ MED/LKS-TD/XI/2015 tertanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh dr. Khairunnisa Harahap selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lukas dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lukas menerangkan bahwa pada Alat Kelamin terdapat robekan di Alat kelamin searah jarum jam 12 & 4, dan hasil USG G1 Po Ao + AH Minggu ke 21 Day 5.

C. Tuntutan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1214072808080064 atas nama Kepala Keluarga Wa'ozatulo Buulolo yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 05 Desember 2014 dan berdasarkan Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri No. 076107 Ramba-Ramba Baholo Kecamatan A dapat dilihat bahwa saksi korban yang bernama SAKSI KORBAN dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 1999 sehingga pada saat kejadian pidana tersebut umur saksi korban masih tergolong “anak” sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka semestinya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya yang melakukan persetubuhan tanpa ada ikatan perkawinan adalah perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan kesadaran, hal tersebut menunjukkan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan persetubuhan tersebut. Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

dakwa primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri saksi korban untuk melakukan persetubuhan /hubungan intim sebanyak tiga kali dalam jangka waktu yang bulan Agustus 2015 sampai September 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi.

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

D. Analisis Kasus

Pertanggungjawaban pidana dalam putusan Pengadilan Gunungsitoli terhadap Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN Gst sudah tepat mengenai pasalnya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2). Permasalahan lainnyapun penuntut umum mendakwakan yaitu perbuatan terdakwa mengenai *Voortgezette Handeling* (perbuatan berlanjut) yang mana terdakwa melakukan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan rentan waktu yang tidak lama dan telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkain tersebut harus dianggap perbuatan berlanjut, jaksa dalam hal ini telah mendakwakan terdakwa lebih berat.

5. SIMPULAN

Simpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya perhatian dan kedekatan orang tua terhadap anak, status ekonomi, pengaruh lingkungan. Selain itu ada juga faktor internal dan eksternal terjadinya tindakan seksual terhadap anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor internal : masalah mental, cacat fisik dan gen.
 - b. Faktor eksternal : narkoba, orang tua penangguran, perceraian orang

tua, status ekonomi, minum minuman beralkohol, pergaulan bebas dan lingkungan.

2. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan perkara No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst sudah tepat mengenai pasal yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76 D Jo. pasal 81 (2) dengan penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa mengenai (perbuatan berlanjut) yang mana terdakwa melakukan perbuatan sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan putusan No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. Untuk itu terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) maka untuk itu penulis setuju terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.
3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu melakukan advokasi hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual untuk memenuhi hak-haknya, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pendampingan kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan yang menderita trauma dan berakibat pada mental dan psikisnya sehingga adanya konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan

mengembalikan rasa percaya diri korban.

Saran

1. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak lebih giat mensosialisasikan layanan sosial di media cetak maupun elektronik agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa ada lembaga yang melindungi hak-hak anak dan bersedia mendampingi anak-anak korban kekerasan seksual. Sebaiknya Lembaga Swadaya Masyarakat bisa menjalin kerjasama yang lebih baik yang lebih dekat dengan lembaga penegak hukum, agar kasus yang terhambat atau terkendala bisa diselesaikan dengan cepat.
2. Orang tua dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, bentuk pencegahan yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan dan penjagaan agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat.
3. Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menimbang unsur pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum sangat mendasar sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penulis menyarankan agar dikemudian hari apabila ada kasus serupa majelis hakim menjatuhkan sanksi maksimal terhadap pelaku.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Diniyanti, N., & Sidemen, I. G. *Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Pada Istri Dengan Perilaku Kekerasan Ibu Pada Anak*.
- Djiwandon, S. E. W. (1989). *Psikologi Pendidikan (rev-2)*. Grasindo.
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Bidang Industri*, Bandung, Refika ADITAMA : 2007.
- Fursiyana, W. (2015). *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak) Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Buku " Kekerasan Terhadap Anak" Karya Abu Huraerah, M. Si.)*.
- Husodo, B. D. *Upaya Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan*.
- Hufad *Perilaku kekerasan: analisis menurut sistem budaya dan implikasi edukatif.*, A. (2003). *Mimbar Pendidikan*, 22(2), 52-61.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011)
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana. Rangkap Education & PuKab*, Yogyakarta.
- Imam, K., Nuh, M., & Mulyadi, M. (2013). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3.372/Pid. B/2010/PN. Mdn)*. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, cet 2. Jakarta: Siunar Grafika
- Mahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012)
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Hukum Kepada Saksi dan Korban.

- Keputusan Presiden No. 36 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

B. Internet

- Metro Siantar, *Orangtua Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut*. <http://www.metrosiantar.com/news/sumut/2017/07/24/260374/orangtuapelakukekerasanpadaanakterbanyakdisumut/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020
- Ridin, Waspada.co.id/sumut/pkpa-2017-kasus-kejahatan-anak-meningkat-drastis/2018/januari/01/. Diakses pada tanggal 20 Februari 2020
- Wikipedia.org (diakses tgl 28 Agustus 2020).